



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Merindu, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Penggelapan dalam lingkup keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam
 - 1 (satu) Lembar Sertipikat kebun sawit atas nama Herwan Iskandar
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru bertuliskan diterima dari Drs. Sunarsan uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah berupa kebun sawit yang terletak di Desa Linau dengan ukuran / luas 5421 M² Sertipikat NO 10485 TH 2016 yang ditandatangani oleh Herwan Iskandar
 - 1 (satu) lembar saksi batas tanah
 - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari Herwan Iskandar dengan Drs. Sunarsan
 - 1 (satu) buah tas ransel warna putih
 - 1 (satu) buah BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI
 - 1 (satu) Lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI
 - 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT
 - 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
 - 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Rinnai;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg Warna Hijau;
 - Dikembalikan kepada saksi Nurlaili Herniarti Binti Alm. Burzian;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070;
 - 1 (satu) BPKB Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;
- Dikembalikan kepada saksi Dayat Bin Sutarji (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya dan memohon hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli 2023 bertempat di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurlaili Herniarti Binti Alm. Burzian hendak memakai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 namun milik saksi Nurlaili yang sedang dikuasai oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Nurlaili. Kemudian karena saksi Nurlaili merasa takut dengan Terdakwa, saksi Nurlaili mengunci kamarnya lalu segera pergi dari rumah tersebut;
- Selanjutnya pada awal Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi Nurlaili yang dalam kondisi terkunci, kemudian menarik paksa lemari kaca sehingga lemari tersebut pecah dan mengambil 1 (satu) buah BKP

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI, 1 (satu) Lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA, dan 1 (satu) Lembar Sertipikat kebun sawit atas nama Herwan Iskandar tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Nurlaili;

- Selain dari barang-barang tersebut, antara bulan Juni sampai dengan awal Juli Terdakwa juga mengambil barang-barang milik saksi Nurlaili tanpa izin dan menjualnya dengan tujuan mendapat keuntungan yaitu antara lain 1 (satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg warna biru, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Rinnai, 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic, 1 (satu) lembar kwitansi warna biru bertuliskan diterima dari Drs. Sunarsan uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah berupa kebun sawit yang terletak di Desa Linau dengan ukuran / luas 5421 M² Sertipikat NO 10485 TH 2016 yang ditandatangani oleh Herwan Iskandar, 1 (satu) lembar saksi batas tanah, 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari Herwan Iskandar dengan Drs. Sunarsan, 1 (satu) buah tas ransel warna putih, dan 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
- Dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Nurlaili atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705121107180002 Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Nurlaili;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan Juli 2023 bertempat di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan*

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurlaili Herniarti Binti Alm. Burzian hendak memakai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 namun milik saksi Nurlaili yang sedang dikuasai oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Nurlaili. Kemudian karena saksi Nurlaili merasa takut dengan Terdakwa, saksi Nurlaili mengunci kamarnya lalu segera pergi dari rumah tersebut;
- Selanjutnya pada pertengahan Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik saksi Nurlaili ke bengkel di daerah jalan danau Kota Bengkulu untuk diperbaiki, namun Terdakwa tidak mampu membayar tagihan dari bengkel tersebut sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menjual mobil Calya tersebut tanpa izin dari saksi Nurlaili kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa membayarkan biaya perbaikannya dan mendapat sisa keuntungan sebesar Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Selain 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut, Terdakwa juga menjual barang-barang milik saksi Nurlaili yang Terdakwa kuasai dengan tujuan mendapat keuntungan yaitu 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
- Dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Nurlaili atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705121107180002 Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Nurlaili;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurlaili Herniarti Binti Burzian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sejumlah barang yang Saksi alami, adapun barang-barang tersebut hilang karena diambil oleh seseorang tanpa seizin Saksi, selain itu ada juga barang yang tidak jelas keberadaannya karena dipinjam dan dibawa oleh orang yang sama, dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa adapun barang-barang yang hilang karena diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tabung gas LPG 12 Kg;
 2. 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg;
 3. 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
 4. 2 (dua) tas ransel;
 5. 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
 6. 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
 7. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu;
 8. 1 (satu) jaket kulit;
 9. 1 (satu) BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 10. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 11. 1 (satu) sertipikat kebun sawit;
 - Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada waktu yang berbeda-beda mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
 - Bahwa selain itu, ada pula barang yang tidak jelas keberadaannya karena dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA;
 - Bahwa Terdakwa sudah menguasai dan menggunakan mobil yang dilengkapi STNK-nya tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena sebagai orang tua Terdakwa, Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, saat Saksi hendak menggunakan mobil tersebut, Saksi meminta Terdakwa menyerahkan mobil yang sedang dikuasai

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut hingga terjadi percekcoan antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut keberadaan mobil milik Saksi tersebut menjadi tidak jelas karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dan menyampaikan kondisi mobil tersebut kepada Saksi setiap kali Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi telusuri, mobil tersebut sudah dijual Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Bengkulu dengan harga sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain itu, setelah Saksi telusuri, beberapa barang milik Saksi lainnya yang Terdakwa ambil tanpa seizin Saksi dari dalam rumah Saksi, yaitu 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai, dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Mis, selain itu 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Sirat, sedangkan 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dayat;
- Bahwa kepada Saudari Mis, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun kepada Saudara Sirat, Terdakwa menjual 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Dayat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat Samcodin dan berfoya-foya bersama teman-temannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual mobil dan barang-barang sebagaimana diterangkan sebelumnya, Saksi menderita kerugian sekitar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi meyakini Terdakwa adalah anak yang baik dan penurut, namun setelah bergaul dengan teman-temannya, Terdakwa terbawa pengaruh buruk, sehingga berani mengambil barang-barang milik Saksi dan menjualnya untuk berfoya-foya dan hal lain yang tidak berguna;
- Bahwa Saksi selaku orang tua sudah memaafkan Terdakwa, dan porses ini tetap Saksi lanjutkan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan perbuatan Terdakwa menjual beberapa barang adalah murni inisiatif Terdakwa tanpa pengaruh dari teman-teman Terdakwa;

2. Saksi Dayat Bin Sutarji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu milik orang tua Terdakwa tanpa seizin orang tua Terdakwa selaku pemilik kulkas tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu, namun pada saat itu Terdakwa belum membawa 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut, sehingga Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up milik Saksi untuk mengangkut 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut ke rumah Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi melakukan negosiasi harga, kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu yang dijual Terdakwa tersebut adalah merupakan barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya karena Terdakwa mengaku kepada Saksi, 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut adalah miliknya yang dijual dengan alasan Terdakwa akan pindah, sehingga Saksi tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyelesaikan transaksi dengan Terdakwa atas 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut, Saksi menyimpan dan menggunakan sendiri 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pengepul barang rongsok, namun Saksi bukan penadah, sehingga seandainya Saksi tahu 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan barang milik orang lain yang dijual oleh Terdakwa tanpa seizin orang tersebut, tentu Saksi tidak akan membeli 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik ibu kandung Terdakwa, yaitu Saksi Nurlaili Herniarti tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, selain itu Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil lengkap dengan STNK-nya milik Saksi Nurlaili Herniarti yang biasa Terdakwa gunakan dalam beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin Saksi adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tabung gas LPG 12 Kg;
 2. 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg;
 3. 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
 4. 2 (dua) tas ransel;
 5. 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
 6. 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
 7. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
 8. 1 (satu) jaket kulit;
 9. 1 (satu) BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 10. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 11. 1 (satu) sertifikat kebun sawit;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Nurlaili Herniarti yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada waktu yang berbeda-beda mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa dalam rentang bulan Juni 2023 hingga Juli 2023, Terdakwa sudah menjual sebagian dari barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, adapun barang-barang yang sudah Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai, dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic kepada Saudari Mis, selain itu 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT kepada Saudara Sirat, serta 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG kepada Saksi Dayat;
- Bahwa kepada Saudari Mis, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun kepada Saudara Sirat, Terdakwa menjual 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Dayat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, pada pertengahan Juli 2023, Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti yang biasa digunakan oleh Terdakwa, adapun proses perbaikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memasukan mobil tersebut ke bengkel Dona Motor di Bengkulu, namun karena Terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan tersebut yang besarnya mencapai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nurlaili Herniarti, menjual mobil tersebut kepada orang tidak dikenal seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa membayar biaya perbaikan mobil tersebut, sehingga sisa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mobil tersebut adalah sejumlah Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Nurlaili Herniarti sebagaimana diuraikan di atas telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, rokok, keperluan sehari-hari dan modal Terdakwa saat pergi ke Bengkulu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara melampirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor 1705121107180002 dengan Kepala Keluarga atas nama Lonycha Edri Pratama yang memuat keterangan mengenai nama ibu kandung Terdakwa, yaitu Nurlaili Herniarti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar sertifikat kebun sawit atas nama Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru bertuliskan diterima dari Drs. Sunarsan uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah berupa kebun sawit yang terletak di Desa Linau dengan ukuran / luas 5421 M² Sertipikat NO 10485 TH 2016 yang ditandatangani oleh Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar saksi batas tanah;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari Herwan Iskandar dengan Drs. Sunarsan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna putih;
- 1 (satu) buah BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
- 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
- 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070;
- 1 (satu) BPKB mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik ibu kandung Terdakwa, yaitu Saksi Nurlaili Herniarti tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, selain itu Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil lengkap dengan STNK-nya milik Saksi Nurlaili Herniarti yang biasa Terdakwa gunakan dalam beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin Saksi adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) tabung gas LPG 12 Kg;
 - 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
 - 2 (dua) tas ransel;
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
 - 1 (satu) jaket kulit;
 - 1 (satu) BPKB motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 - 1 (satu) sertipikat kebun sawit;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Nurlaili Herniarti yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada waktu yang berbeda-beda mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa dalam rentang bulan Juni 2023 hingga Juli 2023, Terdakwa sudah menjual sebagian dari barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, adapun barang-barang yang sudah Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai, dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic kepada Saudari Mis, selain itu 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT kepada Saudara Sirat, serta 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG kepada Saksi Dayat;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saudari Mis, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun kepada Saudara Sirat, Terdakwa menjual 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Dayat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, pada pertengahan Juli 2023, Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti yang biasa digunakan oleh Terdakwa, adapun proses perbaikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memasukkan mobil tersebut ke bengkel Dona Motor di Bengkulu, namun karena Terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan tersebut yang besarnya mencapai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nurlaili Herniarti, menjual mobil tersebut kepada orang tidak dikenal seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa membayar biaya perbaikan mobil tersebut, sehingga sisa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mobil tersebut adalah sejumlah Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Nurlaili Herniarti sebagaimana diuraikan di atas telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, rokok, keperluan sehari-hari dan modal Terdakwa saat pergi ke Bengkulu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik ibu kandung Terdakwa, yaitu Saksi Nurlaili Herniarti tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin Saksi adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) tabung gas LPG 12 Kg;
2. 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg;
3. 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
4. 2 (dua) tas ransel;
5. 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
6. 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
7. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
8. 1 (satu) jaket kulit;
9. 1 (satu) BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
10. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
11. 1 (satu) sertifikat kebun sawit;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Nurlaili Herniarti yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada waktu yang berbeda-beda mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, kemudian dalam rentang bulan Juni 2023 hingga Juli 2023, Terdakwa sudah menjual sebagian dari barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Nurlaili Herniarti, adapun barang-barang yang sudah Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai, dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic kepada Saudari Mis, selain itu 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT kepada Saudara Sirat, serta 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG kepada Saksi Dayat;

Menimbang bahwa kepada Saudari Mis, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun kepada Saudara Sirat, Terdakwa menjual 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Dayat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Nurlaili Herniarti sebagaimana diuraikan di atas telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, rokok, keperluan sehari-hari dan modal Terdakwa saat pergi ke Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa mengambil

1. 1 (satu) tabung gas LPG 12 Kg;
 2. 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg;
 3. 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
 4. 2 (dua) tas ransel;
 5. 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
 6. 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
 7. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
 8. 1 (satu) jaket kulit;
 9. 1 (satu) BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 10. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
 11. 1 (satu) sertifikat kebun sawit;
- milik Saksi Nurlaili Herniarti dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa selain itu, perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nurlaili Herniarti menjual 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua)

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungku merek Rinnai, dan 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic kepada Saudari Mis, selain itu 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT kepada Saudara Sirat, serta 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG kepada Saksi Dayat, serta menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk membeli minuman keras, rokok, keperluan sehari-hari dan modal Terdakwa saat pergi ke Bengkulu merupakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurlaili Hemiarti, yaitu untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk pada relasi antara Terdakwa dengan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun relasi dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu relasi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Nurlaili Hemiarti, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1705121107180002 dengan Kepala Keluarga atas nama Lonycha Edri Pratama;

Menimbang bahwa relasi Terdakwa dengan Saksi Nurlaili Hemiarti sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat tersebut diakui baik oleh Terdakwa maupun Saksi Nurlaili Hemiarti saat menyampaikan keterangan dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu adalah dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam lingkup keluarga sedarah dalam garis lurus telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa konsep dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini merujuk pada sikap batin dan sifat dari suatu perbuatan mengaku sebagai pemilik atas suatu barang yang seutuhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengaku sebagai pemilik atas suatu barang yang seutuhnya atau sebagian adalah milik orang lain sebagaimana ditentukan pada unsur ini adalah terbatas pada benda atau barang yang ada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, dengan demikian pelaku perbuatan ini haruslah menguasai benda atau barang tersebut melalui proses atau tahapan yang bukan merupakan kejahatan;

Menimbang bahwa pada pertengahan Juli 2023, Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti yang biasa digunakan oleh Terdakwa, adapun proses perbaikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memasukkan mobil tersebut ke bengkel Dona Motor di Bengkulu, namun karena Terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan tersebut yang besarnya mencapai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nurlaili Herniarti, menjual mobil tersebut kepada orang tidak dikenal seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu dari

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa membayar biaya perbaikan mobil tersebut, sehingga sisa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mobil tersebut adalah sejumlah Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti kepada orang tidak dikenal seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nurlaili Herniarti merupakan bentuk konkret dari perbuatan mengaku sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain karena dengan perbuatan menjual mobil tersebut, Terdakwa telah bertindak layaknya seorang pemilik atas mobil tersebut, mengingat dalam transaksi jual-beli, lazimnya suatu benda atau barang akan dijual oleh pemiliknya atau setidaknya oleh orang yang telah memperoleh kuasa dan izin dari pemiliknya untuk menjual benda atau barang tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Nurlaili Herniarti tidak pernah mengetahui dan mengizinkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 miliknya, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah mengaku sebagai pemilik mobil tersebut kepada lawan transaksinya dalam jual-beli atas 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti, sehingga transaksi jual-beli mobil tersebut terjadi;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti berada dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi Nurlaili Herniarti yang merupakan ibu kandung Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan mobil tersebut dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga penguasaan terdakwa atas mobil tersebut bukan merupakan suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1487 WA nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ095158 Nomor mesin: 3NRH314873 milik Saksi Nurlaili Herniarti dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang tidak dikenal tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nurlaili Herniarti, sedangkan penguasaan Terdakwa atas mobil tersebut bukanlah suatu kejahatan karena Terdakwa menguasai mobil tersebut untuk menggunakannya dalam melakukan aktifitas sehari-hari atas seizin Saksi Nurlaili Herniarti;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk pada relasi antara Terdakwa dengan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun relasi dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu relasi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Nurlaili Herniarti, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1705121107180002 dengan Kepala Keluarga atas nama Lonycha Edri Pratama;

Menimbang bahwa relasi Terdakwa dengan Saksi Nurlaili Herniarti sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat tersebut diakui baik oleh Terdakwa maupun Saksi Nurlaili Herniarti saat menyampaikan keterangan dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua adalah dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam lingkup keluarga sedarah dalam garis lurus telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya dan memohon hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar sertifikat kebun sawit atas nama Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru bertuliskan diterima dari Drs. Sunarsan uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah berupa kebun sawit yang terletak di Desa Linau dengan ukuran / luas 5421 M² Sertipikat NO 10485 TH 2016 yang ditandatangani oleh Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar saksi batas tanah;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari Herwan Iskandar dengan Drs. Sunarsan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna putih;
- 1 (satu) buah BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
- 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
- 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic;
- 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

merupakan barang-barang milik Saksi Nurlaili Herniarti yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Nurlaili Herniarti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070;
- 1 (satu) BPKB mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;

merupakan barang-barang berharga milik Saksi Dayat yang sempat digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun Saksi Dayat tidak mengetahui barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Dayat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anak, yakni bertanggungjawab melindungi dan menjaga orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berkomitmen untuk melindungi orang tua;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 372 jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JEFFRI JAWANDA Bin LENDA SURYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dan penggelapan dalam lingkup keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar sertifikat kebun sawit atas nama Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru bertuliskan diterima dari Drs. Sunarsan uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah berupa kebun sawit yang terletak di Desa Linau dengan ukuran / luas 5421 M² Sertipikat NO 10485 TH 2016 yang ditandatangani oleh Herwan Iskandar;
- 1 (satu) lembar saksi batas tanah;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari Herwan Iskandar dengan Drs. Sunarsan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna putih;
- 1 (satu) buah BKP motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol: BD 2363 WI;
- 1 (satu) unit speaker aktif besar warna hitam merek DAT;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam merek LG;
- 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku merek Rinnai;
- 1 (satu) unit mesin cuci merek Panasonic merek Panasonic;
- 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
dikembalikan kepada Saudari Nurlaili Herniarti Binti Burzian;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070;
- 1 (satu) BPKB mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BD 9718 W noka: MHYESL415CJ260297 nosin: G15AID878070 atas nama Joni Kanada;
dikembalikan kepada Saudara Dayat Bin Sutarji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu upiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., dan Novie Triyana Erda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Novie Triyana Erda, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)